



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
Nomor 466/UN38/HK/DT/2016  
Tentang  
NASKAH AKADEMIK PENGEMBANGAN KURIKULUM KKNi PROGRAM STUDI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang : Bahwa untuk memberikan dasar hukum atas naskah akademik pengembangan kurikulum KKNi program studi Universitas Negeri Surabaya, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan ini.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Unesa;
  8. Keputusan Menkeu RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
  10. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 15 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
  12. Surat Pengesahan Menteri Keuangan Nomor SP DIPA- 042.01.2.400918/2016, tentang DIPA BLU tahun 2016;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Naskah Akademik ini dapat dijadikan dasar hukum yang kuat bagi Pengembangan Kurikulum KKNi Program Studi Universitas Negeri Surabaya
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dari adanya kegiatan tersebut dibebankan pada Dana DIPA Unesa.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 3 Agustus 2016  
Rektor,

ttd

**WARSONO**  
NIP 196005191985031002

Salinan sesuai dengan bunyi  
Keputusan yang asli.  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
3. Inspektur Jenderal Kemristekdikti
4. Para Wakil Rektor Unesa
5. Para Dekan, Dir. PPs, Ketua Lembaga
6. Kepala Biro di lingkungan Unesa



**Drs. BUDIARSO, S.H., M.M.**  
NIP 196005131980101002